

## GENDER DALAM PERSPEKTIF ISLAM

**Hasnani Siri**  
**Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare**

**hasnanisiri@stainparepare.ac.id**

### **Abstract:**

Gender is one of the phenomenal opinion that talks a lot in the world. There are many options to understand about Gender but it will difficult to combine the form of definition because some people think that the different between the men and the women is seen by the sex attribute. Gender is the different between the men and the women that should be understood based on the construct of society in value and act. Gender in the Islamic perspective in seeing the different between the men and the women when they can be the same to live their life by the same opportunity in their duties on domestic as well as in the public. Most important thing is understand that al-Quran and Hadis can give the explanation about the misogynic paradigm in women roles..

**Keywords:** Gender, Equality and Islam

### **Pendahuluan**

Sejarah telah menuliskan bahwa jauh sebelum datangnya Islam, telah dikenal adanya dua peradaban besar yaitu peradaban Yunani dan peradaban Romawi. Selain itu, dunia juga mengenal adanya dua agama besar, yaitu Yahudi dan Nasrani. (Ali Yafie, 1994: 262-263). Eksistensi kaum perempuan dalam perputaran waktu pada masa peradaban-peradaban serta agama-agama tersebut memiliki nuansa tersendiri. Hal tersebut secara khusus dapat dilihat dari sisi kesetaraan antara kaum laki-laki dan perempuan, baik dalam hal publik maupun domestik.

Masyarakat Yunani yang terkenal dengan keagungan ilmu filsafat, tidak menjadikan masalah hak dan kewajiban perempuan

sebagai topik pembicaraan. Bagi kalangan elit, kaum perempuan dikurung dalam istana-istana, dan dikalangan bawah nasib perempuan sangat menyedihkan, mereka diperjualbelikan di pasar-pasar dan dalam urusan berumah tangga sepenuhnya berada dibawah kekuasaan para suami (kaum laki-laki). Hak-hak sipil kaum perempuan sama sekali tidak diakui, misalnya kaum perempuan tidak dipandang sebagai ahli waris dari keluarganya yang meninggal.

Puncak peradaban Yunani menggambarkan kaum perempuan diberi kebebasan hanya untuk memenuhi kebutuhan dan selera kaum lelaki, sehingga hubungan seksual bebas tidak dianggap sesuatu yang melanggar kesopanan, dan tempat-tempat pelacuran menjadi pusat-pusat kegiatan politik dan sastra atau seni. Kondisi tersebut sangat mendiskreditkan kaum perempuan, sehingga mereka tidak dapat berekspresi secara alamaiah.

Selanjutnya dalam peradaban Romawi, kaum perempuan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya dalam kedudukannya sebagai kepala rumah tangga. Ketika kaum perempuan telah berkeluarga maka kekuasaan dalam rumah tangga beralih kepada sang suami. Oleh karena itu, kekuasaan yang kaum laki-laki miliki pada saat itu merupakan kekuasaan pemilikan bukan kekuasaan pengayoman. Kekuasaan yang ditunjukkan oleh kaum laki-laki bersifat kekuatan mutlak yang tidak disandingkan dengan kasih sayang sehingga eksistensi kaum perempuan selalu dalam dunia kecaman yang berkepanjangan.

Adapun tentang hak dan kewajiban wanita dalam agama Yahudi dan Nasrani, dikemukakan bahwa dalam ajaran Yahudi, martabat wanita itu adalah sama dengan pembantu. Ada sekelompok manusia yang menganut ajaran bahwa seorang ayah berhak menjual

anak perempuannya selama belum baligh dan anak perempuan tidak menjadi ahli waris dari harta peninggalan ayahnya kecuali kalau dia tidak mempunyai saudara laki-laki. Ajaran mereka menganggap bahwa kaum perempuan itu sumber laknat, karena salah satu asumsi bahwa menurut mereka kaum perempuan yang menyebabkan Adam keluar dari Surga. Sedangkan ajaran agama Nasrani menganggap kaum perempuan sebagai senjata iblis untuk menyesatkan manusia dan kaum perempuan dikategorikan sama dengan status anak di bawah umur dan orang-orang gila yang tidak mempunyai hak publik penuh.

Ketika agama Islam datang, masyarakat pertama yang bersentuhan dengan dakwahnya adalah masyarakat Arab. Kedudukan wanita dalam masyarakat ini tergambar dari sikap umum masyarakatnya yang tidak merasa bangga ketika para isteri melahirkan anak perempuan. Bahkan ada sebagian dari mereka langsung mengubur hidup-hidup anak perempuan yang baru lahir. Dan hukum jahiliyah tidak mengakui hak kewarisan anak perempuan, kaum perempuan sama sekali tidak mempunyai hak dalam kehidupan rumah tangga. Laki-laki mempunyai hak tidak terbatas untuk memiliki sejumlah istri yang diinginkan dan juga mempunyai hak yang tidak terbatas untuk menceraikan istri-istri mereka.

Kedatangan ajaran Islam membawa angin segar bagi kaum perempuan, ajaran Islam menjadi rahmat bagi kaum perempuan karena Islam mengajarkan persamaan antara manusia, baik antara laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku dan keturunan. Perbedaan yang hanya dapat terlihat dari tinggi rendahnya nilai pengabdian dan ketakwaannya manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini dapat dipahami lebih lanjut pada firman Allah SWT dalam Surah Al-H{ujurat [49]: 13 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13)

“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Kedudukan perempuan dalam ajaran Islam tidak seperti yang dipraktikkan oleh sebahagian masyarakat. Ajaran Islam pada hakekatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan terhormat kepada perempuan.<sup>1</sup> Oleh karena itu, mulai muncu gerakan-gerakan yang menginginkan dan menuntut kesetaraan dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Kehidupan yang mengisahkan penderitaan bagi kaum perempuan yang dibaluti oleh kondisi tragis yang terkadang tak terlihat oleh mata hati nurani kebanyakan manusia adalah ketika kaum perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau ketimpangan hak asasi manusia antara kaum laki-laki dan perempuan maka muncul wacana baru dalam dunia gender. Sebuah wacana yang memperbincangkan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan sebagai makhluk yang sama namun berbeda dari sudut pandang jenis kelamin.

Wacana gender ini menjadi gerbang terlihatnya realitas bahwa kedudukan kaum laki-laki yang selalu identik dengan penguasa alias bak seorang raja dan penentu segala keputusan kini mulai pupus sehingga layak dan patut untuk diperbincangkan. Kondisi terbalik yang terlihat bahwa adanya realitas dalam dunia kaum perempuan

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2004), hal. 269.

yang mulai menggugat keberadaan dan hak mereka dalam ruang publik maupun ranah domestik.

Berdasar latar belakang tersebut maka tulisan ini akan mengkaji tentang pandangan umum tentang gender, dan perspektif sejarah Islam tentang gender.

### **Pandangan Umum Tentang Gender**

Kenyataan yang mengindikasikan bahwa perempuan masih diposisikan sebagai warga kelas dua masih terlihat di belahan dunia ini. Hal ini terlihat pada aturan, kebiasaan, budaya dan penafsiran agama, yang mengarah pada pengekangan dan perampasan hak-hak perempuan. Tradisi masyarakat Islam ada yang beranggapan bahwa suara perempuan adalah aurat, sehingga interpretasi ini dapat menghalangi kaum pemahaman memiliki akses untuk mengaktualisasikan diri di ranah publik.

Istilah kesetaraan gender dalam tataran praksis memang hampir selalu diartikan sebagai kondisi “ketidaksetaraan” yang melahirkan diskriminasi, subordinasi, penindasan, perlakuan tidak adil, dan semacamnya yang dialami oleh kaum perempuan. Oleh karena itu tidak mengherankan jika persoalan perempuan dapat mengundang rasa simpati yang cukup besar dari masyarakat luas sehingga muncul upaya-upaya untuk memperbaiki kondisi kaum perempuan dengan penyadaran dan pemberdayaan.

Para feminis sangat antusias berusaha untuk mewujudkan kesetaraan gender secara kuantitatif (*fifty-fifty*), yaitu laki-laki dan perempuan harus sama-sama berperan baik di sektor publik maupun sektor domestik (rumah tangga). Untuk mewujudkan kesetaraan gender ini, para feminis sampai kini masih yakin bahwa perbedaan

peran berdasarkan gender adalah karena produk budaya, bukan karena adanya perbedaan biologis, atau perbedaan genetis.

Sepanjang sejarah memang tidak banyak perempuan yang menjadi pemikir, pemimpin, kaum ulama, sufi, pahlawan, pemuka dan tokoh masyarakat. Dengan demikian, realitas ini secara sepiantas akan menjadi bukti kelemahan eksistensi kaum perempuan di antara kaum laki-laki. Asumsi ini sangat mempengaruhi kaum perempuan dalam sosialisasi citra mereka sebagai manusia yang menginginkan persamaan dalam kehidupan. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan seringkali menjadi perdebatan yang hangat dan tak pernah usai. Sebagian pendapat menyamakan dan mensejajarkan antara keduanya, sebagian lagi secara tegas membedakan dalam berbagai hal, dan menganggapnya sebagai kodrat atau takdir.

Realitas tersebut akan menyisahkan tanya “manakah yang benar?”, tentu saja keduanya harus dipahami berdasarkan sudut pandang yang digunakan kedua pendapat ini. Pendapat yang menyamakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan tentunya memiliki alasan yang substansial dijadikan sebagai dasar untuk menyamakan kedudukan tersebut. Demikian pula dengan pendapat yang membedakan kedudukan antara keduanya. Hal inilah yang akan menjadi bagian dalam perbincangan tentang gender pada tulisan ini.

Kesalahan dalam mempersepsikan persamaan dan perbedaan laki-laki dan perempuan bisa berakibat fatal. Propaganda yang gencar mengenai kesamaan laki-laki dan perempuan, bisa menjadi beban dan justru merugikan kaum perempuan itu sendiri. Sedangkan perbedaan yang digeneralisir dalam semua hal, juga umumnya melemahkan perempuan. Betapa banyak label-label yang dilekatkan pada perempuan yang seolah-olah merupakan kodrat yang umumnya

bernada negatif. Selain kurang cerdas dan emosional, perempuan seringkali dianggap boros, santai, penakut, cerewet, tidak tegas, senang menggosip, dan lain-lain.<sup>2</sup>

Ada dua aliran (mainstream) pandangan stereotip terhadap karakteristik (status dan juga peran) perempuan, yaitu; *pertama*, teori *nature* (alam) yang beranggapan bahwa karakter perempuan disebabkan karena faktor biologis dan komposisi kimia dalam tubuh. Perbedaan tersebut menimbulkan perbedaan aspek psikologis dan intelektual. Kalau kaum laki-laki dianggap mempunyai sifat agresif, rasional, independen, percaya diri, pemberani, maka perempuan sebaliknya. Menurut teori ini faktor-faktor tersebut menyebabkan problem ketergantungan. Oleh karena itu, perempuan dianggap sukar untuk maju dan berkembang, sehingga kaum perempuan kurang memiliki peranan dalam lingkungan masyarakat.

*Kedua*, teori *nurture* (kebudayaan). Menurut teori ini faktor yang paling menentukan posisi, peran, dan karakteristik perempuan adalah lingkungan dan budaya. Selama ini budaya, pola asuh, struktur masyarakat kurang memberikan dukungan terhadap tumbuh kembangnya potensi perempuan. Sehingga sesungguhnya anggapan kurang cerdasnya perempuan, itu bukan faktor bawaan. Berdasarkan teori ini dapat dipahami bahwa ketidaksetaraan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan itu disebabkan karena kesempatan dan peluang yang dimiliki antara keduanya berbeda, sehingga tangga menuju aktualisasi tidak *equivalen* dan menyebabkan salah satu pihak dianggap subordinat atau kelompok minoritas.

---

<sup>2</sup> Mansour Fakih, dkk, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal. 11

Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Benavot Flora dan Wolf menemukan bahwa, ada banyak keuntungan yang diperoleh oleh negara yang sedang berkembang yang meningkatkan partisipasi anak perempuan dalam pendidikan. Dinyatakan bahwa, perempuan yang berhasil menyelesaikan pendidikan paling tidak tingkat dasar, akan mampu mengakses informasi lebih baik. Dengan demikian ia bisa memperoleh kesempatan kerja yang lebih baik pula. Dengan keadaan ini dapat dipastikan pendapatannya akan meningkat. Sumbangan ekonomi perempuan tidak saja akan berdampak pada meningkatnya *income* keluarga, tetapi juga dapat mendongkrak *Gross National Product* (GNP) negara bersangkutan.

Upaya untuk mendorong perempuan berpartisipasi dalam pendidikan masih menghadapi sejumlah kendala besar. Ideologi gender tersosialisasikan dalam berbagai pranata sistem budaya, interpretasi agama, pranata pendidikan, keluarga dan lembaga sekolah, pranata ekonomi dan hukum. Dalam pranata pendidikan, keluarga misalnya, sejak dini telah menekankan kecenderungan pembedaan peran bagi anak laki-laki dan perempuan. Demikian pula perlakuan guru/pendidik terhadap murid atau mahasiswa dalam media pembelajaran misalnya buku Bahasa Indonesia di sekolah dasar: Teks yang dimuat berbunyi antara lain : "*Anak laki-laki membantu ayah bekerja atau membaca koran. Sementara anak perempuan membantu ibu di dapur*".

Tidak ada yang salah dalam penggambaran tersebut. Hanya saja buku tersebut sebagai bahan sosialisasi formal, tidak memberikan penjelasan lebih jauh bahwa tugas melayani keluarga bukan hanya domain anak perempuan semata. Anak laki-laki, sebagaimana juga anak perempuan, memiliki tanggung jawab yang sama dalam keluarga.



Persoalan yang sama bisa juga dilakukan untuk keterlibatan seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, dalam berkiprah di masyarakat.

Hal seperti tersebut di atas yang dimaksudkan oleh teori *Nurture* bahwa realitas perbedaan itu dikarenakan oleh pembiasaan yang akhirnya secara dogmatis dapat berpengaruh secara mendalam dalam pemahaman setiap orang. Jika digambarkan seorang anak perempuan selalu dengan bersentuhan pekerjaan atau kegiatan domestic, maka pembiasaan ini akan menjadi acuan bagi mereka untuk mencitrakan diri, meskipun kita temukan realitas bahwa kebanyakan tukang masak atau master chef itu adalah kaum laki-laki.

Masih berkaitan dengan masalah di atas, sejalan dengan teori menurut para feminis, terdapat kekeliruan yang mendasar terhadap persoalan perbedaan laki-laki dan perempuan. Ada perbedaan antara faktor yang disebut kodrat dan apa yang sekarang populer disebut gender. Kodrat merujuk pada perbedaan jenis kelamin yang ditentukan berdasarkan aspek biologis ini melekat pada jenis kelamin tertentu, sehingga tidak dapat dipertukarkan, contohnya perbedaan pada organ reproduksi. Perempuan alat reproduksinya berupa rahim, vagina dan payudara yang memungkinkan perempuan dapat mengandung, melahirkan dan menyusui. Sedangkan organ reproduksi laki-laki sangat berbeda. Hal inilah yang dimaksud dengan kodrat, ketentuan dan ciptaan Allah yang tidak dapat berubah, mutlak dan tanpa kecuali.

Faktor kedua (gender) merupakan perbedaan laki-laki dan perempuan yang ditentukan berdasarkan anggapan manusia atau masyarakat, karena pola sosial dan budaya. Misalnya laki-laki dianggap kuat, memiliki akal rasional, dan perkasa, sedangkan perempuan selalu identik dengan karakter lembut, perasa dan emosional. Hal-hal semacam ini sebenarnya bukan kodrat atau ciptaan

Allah, tetapi karena diciptakan dan dibentuk oleh suatu budaya masyarakat. Oleh karena itu, stereotip seperti itu dapat berubah dan dipertukarkan.

Dalam kenyataannya, tidak semua laki-laki lebih cerdas atau lebih pintar daripada perempuan. Sebaliknya, ada juga laki-laki yang emosional dan lemah lembut. Pandangan tentang kehebatan dan kelebihan (superioritas), dan kelebihan akal tidak bersifat mutlak dan bukan sesuatu yang kodrati. Sehingga dapat dipahami bahwa yang membedakan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan itu hanyalah batasan hal-hal yang bersifat kodrati tersebut. Selain itu, semua hal dapat disamakan proporsi dan posisinya, baik dalam hal domestik maupun ranah publik.

Mencermati dua aliran pemikiran tidak tersebut, tampaknya kita perlu jeli melakukan analisis. Pandangan ekstrim bahwa faktor biologis yang menentukan sifat perempuan tentu saja tidak sepenuhnya dapat dibenarkan. Fakta membuktikan bahwa tidak 100 % perempuan kurang cerdas, emosional, dan lain-lain. Meski dalam jumlah tidak banyak, ada perempuan-perempuan dalam lintasan sejarah yang memiliki keutamaan dan sangat berperan dalam masyarakat. Bukankah Aisyah istri Rasulullah adalah seorang yang cerdas, bukankah sejarah Indonesia sendiri memiliki Tjoet Nyak Dien, pahlawan Aceh terkenal yang pemberani.

Kurangnya perempuan yang “berhasil” bukan karena tidak berpotensi melainkan karena kurangnya kesempatan yang diberikan untuk berkembang. Perempuan menjadi tidak cerdas justru karena dianggap bodoh. Ketika masyarakat makin menyadari pentingnya pendidikan dan memberikan kesempatan untuk belajar, banyak perempuan yang mengungguli laki-laki. Bahkan ada hasil penelitian

yang menyebutkan bahwa anak perempuan lebih banyak yang tekun dan berprestasi di dalam dunia pendidikan.

Hal ini tentu saja bisa dijadikan tolok ukur. Kalau kian terbukti perempuan bisa jadi pandai tentu saja perempuan pun bisa menjadi seseorang yang tidak terlalu tergantung, emosional, lemah, kurang bisa mengatur waktu, menjaga lidah dan lain-lain. Begitu banyak sifat negatif yang ditimpakan seolah-olah milik perempuan dan dianggap “sudah dari sananya” atau harga mati yang seolah sulit untuk diubah. Pandangan seperti itulah yang justru mengajari perempuan untuk memiliki karakteristik negatif dan lemah.

Tak ada satu ayatpun dalam Al-qur’an yang mengatakan sifat wanita dan laki-laki merupakan ketentuan atau kodrat. Yang secara tegas dan eksplisit dinyatakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki potensi untuk beriman dan bertakwa sebagaimana yang dikatakan dalam firman Allah SWT. surah An-Nisa’ [4]: 124:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا (124)

*“Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.”*

Perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan berdasarkan karakter atau sifat yang muncul dari pembawaan tidak dapat dijadikan sebagai barometer dalam menentukan posisi atau kedudukan seseorang dalam berperan pada lingkungan masyarakat. Apabila hal tersebut terjadi maka dapat merugikan atau mendiskreditkan salah satu pihak. Padahal nash al-Qur’an tersebut telah menjelaskan persamaan potensi yang dimiliki seseorang.

## **Pandangan Islam tentang Gender**

Wacana gender di lingkungan umat Islam ditanggapi secara beragam; ada yang merespon secara positif dan menerimanya sebagai kemestian sejarah, namun juga ada yang meresponnya secara negatif dan secara apriori menolaknya karena dianggap sebagai sesuatu yang datang dari Barat yang akan merusak Islam. Di luar dua sikap yang ambivalen itu, terdapat model ketiga dalam merespon wacana gender, yaitu sikap kritis. Respon tersebut wajar muncul karena sebagai istilah, gender merupakan wacana baru di lingkungan umat Islam.

Kenyataan terhadap respon di atas tampaknya berangkat dari kegelisahan sekaligus kekhawatiran masyarakat terhadap 'pudarnya' sakralitas Islam, karena mereka umumnya meyakini bahwa Islam adalah sistem ajaran yang sudah lengkap, paripurna, dan tidak kurang suatu apa. Tidak ada satu persoalan apapun, besar maupun kecil, yang mencolok maupun yang remang-remang, yang belum ada jawabannya. Semuanya telah sempurna sebagaimana ditegaskan Allah dalam firman-Nya dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 3. Persoalannya adalah bagaimana memahami teks tersebut dalam hubungannya dengan gender. Apakah gender bagian dari Islam, apakah Islam memiliki pandangan mengenai gender dan beberapa pertanyaan yang menggelayut lainnya.

Memang jelas kalau gender adalah wacana yang membicarakan relasi laki-laki dan perempuan atau kedudukan keduanya, maka dalam sumber ajaran Islam; al-Qur'an dan Hadis semuanya tersedia. Namun ketersediaan wacana tersebut di dalamnya bukan berarti tuntasnya persoalan gender dijawab oleh keduanya. Hal ini karena teks-teks tersebut secara eksplisit sering memunculkan 'dua wajah' dalam melihat relasi laki-laki dan perempuan dan menempatkan posisinya.

Hal inilah yang sering menjadikan pembacanya terbelah antara yang 'melanggengkan' ketidakadilan gender dan yang menghapusnya.

Sebagai contoh, dalam al-Qur'an disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah *zauj*; berpasangan. Konsep ajaran ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah setara/*equal* (*musawa*) dan bersifat komplementaris (saling melengkapi). Allah menciptakan segala sesuatu dengan berpasang-pasangan. Laki-laki-perempuan, suami-istri, siang-malam, bumi-langit, malam-siang, dan positif-negatif. Keberpasangan mengandung perbedaan sekaligus persamaan. Meskipun demikian, keberpasangan bukan sesuatu yang bersifat *suplemen*, namun bersifat *komplemen*. Karena itu, perbedaan dan persamaan dalam keberpasangan merupakan sesuatu yang *given*, apa adanya dan tidak dapat dihindari. Keberpasangan dengan perbedaan dan persamaan merupakan desain, agar kehidupan berjalan baik dan seimbang.

Laki-laki dan perempuan keduanya berkewajiban menciptakan situasi harmonis dalam keluarga dan masyarakat. Ini berarti kita dituntut untuk mengetahui keistimewaan dan kekurangan masing-masing, serta perbedaan-perbedaan antar keduanya. Tanpa mengetahui hal-hal tersebut, maka orang bisa memperlakukan dan menzalimi banyak pihak. Dia bisa menganiaya perempuan karena mengusulkan hal-hal yang justru bertentangan dengan kodratnya.

Berdasarkan pemahaman di atas maka perempuan diciptakan Allah untuk mendampingi lelaki, demikian juga sebaliknya. Dengan model hubungan ini, maka tidak ada satu pihak yang menegasikan pihak lainnya. Kedua pihak merupakan pasangan yang *simbiose mutualisme*. Hal ini karena ciptaan Allah pasti yang paling baik dan sesuai untuk masing-masing. Perempuan pastilah yang terbaik untuk

mendampingi laki-laki, sebagaimana pula lelaki adalah yang terbaik menjadi pendamping perempuan. Tidak ada ciptaan Allah yang tidak sempurna dalam potensinya mengemban tugas serta fungsi yang diharapkan dari ciptaan itu. Sang Maha Pencipta Maha Mengetahui kebutuhan laki-laki dan perempuan serta apa yang terbaik lagi sesuai dengan masing-masing. Dia pula yang memberi petunjuk untuk tercapainya dambaan kedua jenis kelamin itu, antara lain berupa ketenangan dan ketentraman hidup.

Meskipun seharusnya seperti dikemukakan di atas, namun dalam realitas sosialnya, kedua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan sering tidak berjalan seiring, sehingga berakibat pada terjadinya tindak kekerasan terhadap salah satu pihak, terutama kepada perempuan. Ironisnya, tindakan itu sering dirujuk pada teks-teks otoritatif, al-Qur'an dan Hadis. Tentu saja ada sebagian masyarakat yang merujuk al-Qur'an untuk dasar tindakannya yang tidak benar, bukan kedua sumber itu yang salah, namun lebih pada pemahamannya yang kurang tepat dan relevan. Untuk itu, merupakan keharusan untuk *rethinking* terhadap paham-paham tersebut, dengan maksud agar tujuan agama tidak tereduksi dan terdistorsi.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ajaran bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah setara. Namun ajaran ini sering diabaikan dan 'dikalahkan' oleh adanya teks lain yang menyatakan sebaliknya, baik dari al-Qur'an seperti *ar-rijalu qowwamuna* (QS. An-Nisa' [4]: 34) dan *waqorna fi buyutikunna* (QS. Al-Ahzab [33]: 33) dan Hadis seperti 'tidak akan sukses, bangsa atau masyarakat yang menyerahkan urusannya kepada perempuan'. Tak pelak, pemahaman yang hegemonik terhadap tiga contoh teks terakhir tersebut telah melahirkan berbagai perilaku diskriminatif terhadap perempuan.

Oleh karena itu, Islam hadir sebagai ajaran yang dapat mencerahkan perbedaan pendapat akan sesuatu yang terkait dengan kehidupan manusia. Termasuk perbedaan pemahaman terhadap beberapa teks-teks yang saling membantah yang telah dijadikan sebagai contoh dalam uraian di atas. Islam dengan ajaran yang dituangkan dalam pedoman ajaran yaitu, al-Qur'an dan Hadis akan menjadi acuan bagi manusia dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam hal memahami kesetaraan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan.

Islam hadir sebagai agama yang didasarkan pada teks atau *nash*. Teks tersebut adalah al-Qur'an dan Hadis atau Sunnah Nabi. Al-Qur'an dan Hadis merupakan dua hal pokok dalam seluruh bangunan dan sumber keilmuan Islam. Sebagai sesuatu yang sentral dalam 'jantung' umat Islam, adalah wajar dan logis bila perhatian dan apresiasi terhadapnya melebihi perhatian dan apresiasi terhadap bidang lainnya. Al-Qur'an dan Hadis merupakan sumber inspirasi dan ajaran bagi umat Islam.

Al-Qur'an dan Hadis hadir di tengah-tengah masyarakat yang berbudaya. Kehadirannya sebagai bentuk *rahmat* Tuhan untuk membimbing dan mengarahkan manusia agar dapat menjalani hidup dengan baik tanpa kekerasan, penindasan, monopoli, pengrusakan, diskriminasi dan lain-lain. Baik al-Qur'an maupun Hadis memiliki visi etis yang sama yang bersifat universal, meskipun terkadang keduanya merespon peristiwa yang bersifat temporal dan partikular. Visi etis inilah yang merupakan hal penting dalam kehadiran al-Qur'an dan Hadis Nabi. Termasuk dalam lingkup tersebut adalah dalam aturan atau tuntunan relasi laki-laki dan perempuan.

Dari paradigam Islam tersebut di atas, maka ditemukan beberapa prinsip kesetaraan gender dalam Islam:

1. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah, sebagaimana ditegaskan dalam QS. adz-Dzariat [51]: 56
2. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah Allah sebagaimana ditegaskan QS. al-An'am [6]: 165 dan al-Baqarah [2]: 30.
3. Laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-A'raf [7]: 172.
4. Laki-laki (Adam) dan perempuan (Hawa) sama-sama terlibat aktif dalam peristiwa drama kosmis, sebagaimana terekam dalam banyak ayat seperti QS. al-Baqarah [2]: 35, al-A'raf: 20 dan 22, serta 23 dan al-Baqarah: 187.
5. Laki-laki dan perempuan berpotensi yang sama dalam meraih prestasi sebagaimana terdapat dalam QS. Ali 'Imran [3]: 195, an-Nisa' [4]: 124, an-Nah{l [16]: 97 dan Ghafir [40]: 40.

Secara khusus untuk prinsip yang terakhir, dikaitkan dengan dunia pendidikan maka kaum perempuan dan laki-laki memiliki peluang yang sama untuk mengaktualisasikan diri dalam memperlihatkan kompetensinya masing-masing. Dalam agama Islam, wanita diwajibkan menuntut ilmu pengetahuan seperti halnya kaum pria. Agama Islam telah menyamakan wanita dan pria dalam hal-hal yang bersifat kerohanian dan kewajiban-kewajiban keagamaan tanpa



perbedaan dalam ilmu dan pendidikan.<sup>3</sup> Senada dengan hal tersebut Nasaruddin Umar yang menyatakan bahwa Islam memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun urusan karir profesional, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja, akan tetapi baik laki-laki maupun perempuan berhak memperoleh kesempatan yang sama meraih prestasi optimal.<sup>4</sup>

Sebagaimana yang digambarkan seorang tokoh pembaharu dalam Islam, Qasim Amin dalam beberapa tulisannya yang memotivasi kaum perempuan menyadari eksistensi dan potensinya untuk berkiprah pada peluang dan kesempatan dengan kemampuan yang dimilikinya.

Qasim Amin adalah salah seorang pemikir pembaharuan dalam Islam dilahirkan di sebuah desa bernama Tarah, daerah pinggiran kota Mesir pada bulan Desember 1865. Idenya yang paling menonjol adalah berusaha mengangkat derajat wanita atau emansipasi wanita khususnya dalam bidang pendidikan. Lebih lanjut ia mengatakan tertinggalnya di bidang pendidikan berarti tertinggalnya bangsa dari kemajuan, ini dikarenakan penduduk suatu negeri 50 % adalah wanita bagaimana mungkin wanita bodoh bisa mendidik anak-anaknya.

Realitas yang dialami Qasim Amin pada saat itu adalah kemunduran dunia Islam, menurutnya kemunduran umat Islam disebabkan karena kaum wanita yang merupakan setengah dari jumlah penduduk kota Mesir tidak pernah memperoleh pendidikan sekolah. Bagi wanita, pendidikan tidak hanya diperlukan untuk mengatur

---

<sup>3</sup> M. Athiyah al-Abrasyi, , *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, Terjemah oleh Prof. H. Bustami A Gani dan Bohar Bahry L.I.S., (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), hal. 122

<sup>4</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*. (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), hal. 265

rumah tangga dengan baik, tetapi juga untuk dapat memberikan didikan dasar bagi anak.<sup>5</sup>

Hal ini senada dengan ungkapan Qasim Amin dalam bukunya *Tahrir al-Mar'ah*. Yang berarti: "Sesungguhnya kaum wanita tidak akan mampu mengatur rumah tangganya kecuali dia telah memperoleh ilmu pengetahuan, etika, dan adab. Maka mereka wajib belajar seperti halnya yang dipelajari oleh kaum laki-laki sekurang-kurangnya dari pendidikan dasar sehingga mereka memiliki penjelasan pada bagian-bagian keilmuan, supaya mereka dapat memilih sesuatu yang sesuai dengan keinginannya, dan mampu mengerjakan sesuatu dengan teliti."

Ide pembaharuan yang diangkat oleh Qasim Amin mengarah pada emansipasi wanita dengan latar belakang pemikiran yang bertujuan untuk memperbaiki derajat kaum wanita yang dipandang sangat rendah. Baik dalam status dan peranan sosial maupun dalam hak dan kewajiban pada berbagai bidang. Sebagaimana yang diungkapkan dalam bukunya bahwa wanita adalah manusia yang sama seperti laki-laki, tidak ada yang membedakan antara keduanya dalam hal anggota tubuh, sifat-sifatnya, pikirannya, kecuali dalam hal yang sifatnya kodrati dan berhubungan dengan atribut biologisnya.<sup>6</sup>

Perkembangan selanjutnya muncul pandangan strotip terhadap kodrat wanita tersebut. Hal ini disebabkan; pertama, adanya teori nature (alam) yang beranggapan bahwa ketimpangan peran sosial antara laki-laki dan wanita bersumber dari kekhususan komposisi kimia dan struktur biologi diantara keduanya berbeda sehingga

---

<sup>5</sup> Harun Nasution, *Pembaruan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hal.79

<sup>6</sup> Qasim Amin, *Sejarah Penindasan Perempuan: Menggugat Islam Laki-laki, Menggugat Perempuan Baru*. Alih bahasa Syariful Alam dari "The New Woman: A Document in the Early Debate of Egyptian Feminism." (Yogyakarta: Ircisod, 2003), hal. 42.

membedakan status dan peran sosial. Teori kedua, status dan peran sosial dalam masyarakat lebih ditentukan oleh lingkungan budaya.

### **Penutup**

Pemahaman terhadap wacana gender merupakan hal yang memerlukan analisis yang kuat tentang hal-hal yang menjadi bagian dalam wacana ini. Perbedaan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki tidak semestinya dipahami berdasarkan atribut biologis, sehingga pemahaman terhadap gender tersebut akan memberi peluang terjadinya *missunderstanding* terhadap makna yang termaktub dalam wacana gender tersebut. Gender dapat dipahami sebagai perbedaan yang terlihat antara kaum perempuan dan kaum laki-laki berdasarkan relasi sosial yang lebih terkait dengan nilai dan prilaku.

Prinsip kesetaraan gender dalam perspektif Islam adalah kaum laki-laki dan perempuan sama dalam beberapa hal, yaitu; sebagai hamba Allah, sebagai khalifah Allah, menerima perjanjian primordial, terlibat aktif dalam peristiwa drama kosmis, dan berpotensi yang sama dalam meraih prestasi. Prinsip ini secara jelas diuraikan dalam pedoman ajaran Islam berupa teks atau nash al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan perbedaan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan hanya dapat dilihat dari segi tingkat ketaqwaan kepada Allah SWT.

## **Daftar Pustaka**

Al-Qur'an dan Terjemah

Baqi, Muhammad Fuad Abd *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fadzil Qur'an al-Karim*, Ttp: Dar al-Fikr, 1981.

Fakih, Mansour dkk, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Ibnu Katsir, Abu al-Fida Ismail, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid II. Ttp: Dar al-Fikr, 1980.

Imam Muslim, *Shahih Muslim, Bab Bayan Nuqshan al-Iman bi naqsin aql*, Juz 1, CD Maktabah Syamilah.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984.

Ridha, Muhammad Rasyid *Tafsir al-Manar*, Jilid III. Ttp: Dar al-Fikr, 1983

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, jilid II. Ttp: Dar al-Fath, 2000.

Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2004.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an*. Cet. IX; Bandung: Mizan, 1999.

Umar, Nasaruddin *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*. Jakara: Dian Rakyat, 2010.

Nasaruddin Umar, Prinsip-prinsip Kesetaraan Gender dalam al-Qur'an, <http://www.kesrepro.info/?q=node/226>, diakses tanggal 7 Januari 2014.

Eni Kusdarini, Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pandangan Hukum Islam, <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/eny-kusdarini-sh-mhum/ppm-keadilan-dan-kesetaraan-gender.pdf>